

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang menjamin hak hidup anak. Hal tersebut ditulis pada Undang-Undang dasar negara republic Indonesia tahun 1945 pada pasal 28B ayat 2 yang isinya “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*”. Negara Indonesia juga memberikan hak untuk mendapatkan pendidikan kepada seluruh warga negara Indonesia hal tersebut tercantum juga didalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 28C Ayat 1 dengan bunyi lengkap yakni, “*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia*”¹.

Pada dasarnya anak adalah titipan dari Tuhan yang maha esa, oleh sebab itu anak harus mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, lingkungan, dan negaranya sejak anak tersebut berada dalam kandungan dan lahir ke dunia ini. Oleh karena itu anak harus dirawat dan dibesarkan, karena anak adalah suatu yang yang ternilai harganya alias tidak bisa ditukar oleh apapun yang berharga di dunia ini. Anak sendiri di definisikan sebagai orang yang belum berusia 18 tahun. Hal tersebut berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang².

Anak sebagai pribadi yang unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun dia bertindak berdasarkan perasaan pikiran dan kehendak sendiri, ternyata lingkungan sekitarnya berpengaruh cukup dalam membentuk perilaku anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan dalam perkembangannya.³ Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam melindungi diri dari berbagai pengaruh, khususnya pengaruh buruk yang berasal dari lingkungan dimana ia tumbuh dan berkembang. Oleh karenanya jika anak

¹ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28C Ayat 1

² Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016

³ Nasir Djamil, 2013 Anak Bukan Untuk diHukum Sinat Grafika Jakarta.

menjadi pelaku dalam suatu tindak pidana, Negara secara konsisten harus memberikan perlindungan kepadanya⁴.

Pada dasarnya perilaku anak adalah ceriman dari orang dewasa maupun lingkungan sekitar anak oleh sebab itu dalam memberikan hukuman atau membrikan perlindungan hukum pada anak yang terlibat oleh suatu tindakan pidana aakan ditangani berbeda dari tindak pidana yang dilakukan orang dewasa. Karena pada dasarnya anak sendiri belum mengerti apakah tindakan yang dilakukanny adalah tindakan benar atau salah, jadi dalam pengadilan anak sendiri perlu memperhatikan mental anak sehingga dalam peradilan anak harus dilakukan secara tertutup dan juga tidak memberikan sanksi yang cukup berat mengingat anak-anak yang terlibat dalam hukum⁵. Karena dalam hukum sendiri sanksi hukuman untuk anak lebh menekankan kepada upaya koreksi terhadap tindakan yang keliru dari anak dan bukan hukuman yang bersifat hukuman badan atau fisik⁶.

Kenakalan anak sering disebut juga dengan *Juvenile delinquency*, yang diartikan dengan anak cacat sosial. Romli Atmasasmita mengatakan bahwa delinquency adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta di tafsirkan sebagai perbuatan yang tercela⁷.

Tahun 2022 telah berakhir, tetapi sepanjang tahun ini begitu banyak pemebritaan mengenai penderitaan yang dialami oleh anak-anak Indonesia, yang tak kunjung usai. Mata rantai kekerasan pada anak khususnya kekerasan seksual, penculikan, penganiayaan, perdagangan anak dan perundungna atau *bullying* merupakan fakta yang hampir setiap hari mewarnai pemberitaan dimedia massa baik cetak maupun elektronik. Sejatinya dunia anak-anak adalah diwarnai dengan keceriaan dan seminim mungkin

⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan I, PT Refika Aditama,Bandung, 2009,h. 15

⁵ <https://pn-belopa.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>. Diakses pada tanggal 11 November 2022 Pukul 10:00 WIB.

⁶ Artikel di [Kompas.com](https://www.kompas.com) dengan judul ""Bullying" Sering Dianggap Sepele", <https://edukasi.kompas.com/read/2011/04/09/15512144/~Edukasi~News>. Diakses pada tanggal 13 November 2022 Pukul 11:00 WIB.

⁷ Maidin Gultom, *perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak indonesia*, Cetakan IV, PT Refika Aditama,2014,hal. 67

dihindarkan dari segala macam bentuk kekerasan. Masih maraknya kasus kekerasan pada anak merupakan cerminan bahwa negara belum memberikan jaminan kepada anak-anak untuk dapat hidup dan bertumbuh kembang secara aman.

Kasus kekerasan pada anak yang terjadi selama ini secara empiris justru dilakukan oleh orang-orang dekat dari anak-anak seperti orang tua, guru di sekolah dan teman-teman sepermainan baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Rumah dan sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan ramah bagi anak, akibatnya anak akan kehilangan haknya untuk dapat berkembang secara wajar.

Kekerasan pada anak sendiri dapat terjadi dimanapun dan dilakukan oleh siapa saja dan hal tersebut juga terjadi di lingkungan sosial manapun, misalnya seperti di sekolah maupun di rumah. Kekerasan anak adalah suatu tindakan yang salah, baik secara fisik, psikis, seksual, penelantaran dan lain sebagainya. Hal ini akan menimbulkan efek yang nyata pada perkembangan, kesehatan dan kelangsungan hidup seorang anak. Kekerasan yang diakibatkan diterima oleh anak antara lain: mengalami kerusakan pada organ-organ tubuh seperti memar, luka-luka, dll. Tidak hanya pada fisik tetapi psikis dari anak juga dapat rusak yang dimana anak akan mengalami rasa takut, rasa tidak aman, balasa dendam, menurunkan semangat belajar pada anak, mengganggu daya konsentrasi, mengganggu kreatifitas, hilangnya inisiatif, serta berkurangnya daya tahan (mental) anak, hal ini yang nantinya berdampak pada anak dimasa yang akan datang dimana anak akan kurang percaya diri, stress, dan sebagainya. Bentuk kekerasan yang marak terjadi pada anak di usia sekolah sendiri adalah kekerasan dalam bentuk perundungan. Perundungan sendiri adalah suatu tindakan negative yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok tertentu yang ada di masyarakat tetapi tidak menutup kemungkinan perundungan tersebut bisa juga terjadi di lingkungan keluarga hal ini biasanya terjadi berulang kali dengan menyalahgunakan kekuatan atau pun kekuasaan yang dimiliki seseorang atau suatu golongan dengan cara menyerang mental, fisik, bahkan seksual.

Perundungan atau lebih dikenal dengan *bullying* kerap kali terjadi di dunia termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri perundungan masih sangat sering terjadi hal ini merujuk pada data statistik KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) yang menyebutkan pada tahun 2020, KPAI mencatat ada 119 kasus perundungan melibatkan anak-anak. Jumlah ini sendiri melonjak tiap tahun dari tahun sebelumnya yang mana

Izzha Iskandar Agoes, 2023

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERUNDUNGAN (BULLYING) YANG TERJADI DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

berkisar 30-60 kasus pertahun⁸. Hal ini terbilang cukup tinggi mengingat seharusnya pendidikan di negara Indonesia bisa menjadi rumah kedua bagi anak yang dimana nantinya masa depan bangsa ada di tangan anak Indonesia, tetapi pada faktanya lingkungan pendidikan sendiri belum bisa dikatakan produktif dikarenakan permasalahan perundungan yang justru menciptakan ketakutan dan juga trauma psikis maupun fisik pada korban. Pada tahun 2021 KPAI mencatat bahwa ada sekitar 17 kasus yang melibatkan anak peserta pendidik dan pendidik, hal ini di kemukakan langsung oleh komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Lisyarti, kasus perundungan masih sering terjadi di satuan pendidikan sejumlah daerah, mulai dari SD sampai SMA/SMK. Menurut KPAI rincian kasus perundungan yang terjadi selama tahun 2021 berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan 2 Januari hingga 27 Desember 2021 wilayah tersebut meliputi 11 provinsi. Sementara untuk kasus yang paling banyak didominasi oleh tawuran pelajar dengan rincian: kekerasan berbasis SARA meliputi 1, kasus perundungan meliputi 6 kasus, dan tawuran antar pelajar meliputi 10 kasus. Para pelaku kekerasan di pendidikan sendiri terdapat pada teman sebaya, guru, orang tua, pembina, dan juga kepala sekolah kasus paling banyak didominasi oleh teman sebaya yaitu ada 11 kasus. Sedangkan untuk 3 kasus dilakukan oleh guru, pembina, dan kepala sekolah dan yang terakhir orang tua siswa masing-masing 1 kasus. Adapun mayoritas dari korbanya adalah anak, 1 kasus korbannya adalah guru yang mengalami pengroyoka oleh siswa⁹.

Seperti perundungan yang terjadi di daerah Lampung tengah pada tanggal 17 Oktober 2022, dimana perundungan tersebut melibatkan pelaku yang masih duduk di bangku SMA dan korban yang masih duduk di bangku SMP. Pelaku sendiri sudah di amankan polisi dan terancam akan dijerat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, tetapi para pelaku tidak bisa di dijerat pasal tersebut di karenakan para pelaku yang masih di bawah umur sehingga hanya para pelaku hanya di kembalikan pada orang tuanya¹⁰. Kasus perundungan di SMA di pekan baru dimana menyebabkan koban mengalami patah tulang hidung dan di paksa mengaku

⁸ <https://hai.grid.id/read/073390757/jumlah-kasus-bullying-anak-di-sekolah-masih-tinggi-kpai>. Diakses pada tanggal 11 November 2022 Pukul 10:00 WIB

⁹ <https://kumparan.com/kumparannews/catatan-akhir-tahun-kpai-masih-banyak-kasus-bullying-berujung-korban-meninggal-1xCdQQVB9QH>. Diakses pada tanggal 11 November 2022 Pukul 09:00 WIB

¹⁰ <https://news.detik.com/berita/d-6353504/viral-siswa-sma-di-lampung-di-bully-dan-dianiaya-2-pelaku-ditangkap>. Diakses pada tanggal 12 Juni 2023 Pukul 07:43 WIB

bahwa korban jatuh dari tangga, tidak hanya di rundung secara fisik pada pelaku juga memalak korban. Pada akhirnya para pelaku berhasil diamankan oleh pihak ke polisian setelah menerima laporan dari orang tua korban¹¹.

Fenomena perundungan (*bullying*) telah menjadi “budaya” dalam dunia pendidikan di Indonesia khususnya pada saat orientasi penerimaan siswa atau mahasiswa baru baik di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi. Proses orientasi sekolah atau ospek di kampus kepada pelajar dan mahasiswa seringkali “dibumbui” dengan tindakan kekerasan berupa perundungan dengan dalih untuk menegakkan kedisiplinan, membentuk karakter dan mendekatkan hubungan antara senior dengan junior. Namun, hal yang terbentuk justru sebaliknya, hubungan antara senior dan junior di lingkungan pendidikan sangat berjarak dan tidak harmonis. Kekerasan, permusuhan, kebencian dan aksi balas dendam menjadi tradisi dan warisan pada setiap generasi berikutnya pada setiap kali masa orientasi pengenalan lingkungan sekolah¹².

Tingginya angka pengaduan kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan, menunjukkan sinyal bahwa lingkungan sekolah sebagai rumah kedua bagi anak dan seharusnya menjadi benteng perlindungan terhadap anak tidak dapat berfungsi dengan baik. Keluarga dan sekolah adalah salah satu pilar utama penanggung jawab perlindungan anak, bisa dikatakan belum dapat menjalankan perannya secara optimal sebagai garda terdepan memberikan perlindungan pada anak, atau mungkin juga menjadi tempat yang tidak aman bagi anak.

Dari data kasus kekerasan pada anak terutama kasus *bullying* atau perundungan yang semakin banyak dan merupakan sebuah permasalahan serius, maka harus adanya sanksi tegas dan terukur untuk perilaku perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Hal ini juga membuat KPAI menjadi semakin mendorong Kemendikbud Ristek untuk mensosialisasi secara masif Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 kepada Dinas-Dinas Pendidikan di seluruh Kabupaten/Kota dan provinsi serta sekolah-sekolah,

¹¹ <https://regional.kompas.com/read/2020/02/08/06060081/4-kasus-bullying-di-sejumlah-daerah-dibanting-ke-paving-amputasi-hingga?page=all>. Diakses pada tanggal 13 Juni 2023 Pukul 2:29 WIB

¹² Sucipto, “Bullying dan Upaya Meminimalisasikannya,” dalam Psikopedagogia, Vol. 1, No. 1, Juni 2012, h. 5

karena masih cukup banyak sekolah yang belum tahu Permendikbud 82 tersebut. Mereka juga meminta dinas-dinas pendidikan dan kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota dan provinsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala terhadap sekolah/madrasah/pondok pesantren untuk memastikan perlindungan anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan di satuan pendidikan¹³.

Data dari *United Nations Children's Fund* (UNICEF) pada tahun 2014 ditegaskan bahwa 8 (delapan) dari 10 (sepuluh) anak di Indonesia mengalami bullying. Di Indonesia, perundungan menempati urutan keempat dari sekian jenis kekerasan terhadap anak. Hal ini lah yang mendorong penulis ingin melakukan kajian untuk penulisan Skripsi dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERUNDUNGAN (BULLYING) YANG TERJADI DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka dapat ditarik 2 (dua) rumusan masalah, yaitu:

1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya perundungan/*bullying* terhadap anak di lingkungan pendidikan?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum pada anak korban perundungan/*bullying* di lingkungan pendidikan ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah mengenai faktor terjadinya Perundungan pada anak di lingkungan pendidikan dan bagaimana hukum melindungi anak sebagai korban tersebut, maka penelitian akan berfokus pada pembahasan perundungan terhadap anak di lingkungan pendidikan. Dimana yang menjadi subjek penelitian adalah anak di usia sekolah, dan objek penelitian adalah kasus Perundungan di lingkungan pendidikan.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

¹³ <https://kumparan.com/kumparannews/catatan-akhir-tahun-kpai-masih-banyak-kasus-bullying-be-rujung-korban-meninggal-1xCdQQVB9QH/full>. Diakses pada tanggal 11 November 2022 Pukul 09:00 WIB

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis tarik dan ruang lingkup penelitian yang telah penulis bentuk, maka dapat diketahui tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan terjadinya suatu tindakan perundungan di lingkungan pendidikan.
- b. Untuk mengetahui seberapa jauh hukum di Indonesia bertindak dalam melindungi korban perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian, maka besar harapan penulis dalam penelitian ini untuk dapat menghasilkan manfaat terhadap pembaca baik berupa manfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut:

a. Secara teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi sekaligus bahan acuan kepada akademisi, peneliti, mahasiswa, pembaca secara umum atau pihak-pihak yang terkait dengan topik penelitian.
- 2) Penelitian ini juga diharapkan agar bisa bermanfaat sebagai bahan referensi untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana anak dengan bidang tindak pidana Perundungan terhadap anak di lingkungan pendidikan dan apabila memungkinkan bermanfaat bagi penegakan perundang-undangan di Indonesia.

b. . Manfaat Praktis

- 1) Dapat memperluas pengetahuan mengenai penerapan ilmu yang didapat selama perkuliahan, serta menambah khasanah ilmu hukum pidana tentang perlindungan hukum bagi anak korban perundungan di lingkungan pendidikan di Indonesia.
- 2). Bagi para pembuat peraturan diharapkan penelitian ini dapat dijadikan salah satu bahan perundungan di lingkungan pendidikan Indonesia.
- 3). Bagi masyarakat dapat menambah pengetahuan masyarakat sehingga dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat luas dalam hal melindungi anak yang menjadi korban perundungan di lingkungan pendidikan Indonesia.

E. Metodologi Penelitian

Izzha Iskandar Agoes, 2023

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERUNDUNGAN (BULLYING) YANG TERJADI DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id- www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Fungsi metode penelitian adalah alat untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan diteliti, baik ilmu-ilmu sosial, ilmu hukum maupun ilmu-ilmu lainnya

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini, yakni penelitian yuridis normatif yang berarti penelitian hukum doktrinal dengan meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Penelitian hukum normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas hukum.¹⁴

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*)

3. Sumber Data

Salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian adalah ketersediaan sumber data .

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, data diartikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar, dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authority*) Bahan hukum primer dapat berformat perundang-undangan, catatan resmi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan

¹⁴ Zanutin Ali, 2009 Metode Penelitian Hukum, Penerbit Sinar Graika Jakarta hal 21

pengadilan.¹⁵. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitan Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Konvensi Hak Anak (KHA) PBB 1989
- 4) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
- 5) Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri dari

- 1) Buku-buku teks yang membicarakan suatu/dana tau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, disertasi huku,
- 2) Kamus-kamus hukum
- 3) Jurnal-jurnal hukum
- 4) Komentar-komentar putusan hakim

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum

¹⁵ Zainudin Ali , *ibid* hal 47

sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar dan sebagainya.¹⁶

4. Pengumpulan Data

a. Metode Penelitian Kepustakaan

Data Kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang berumber dari perauran perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi dan hasil penelitian

b. Metode Pebelitian Lapangan

Data lapangan diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui wawancara yang ditentukan penliti secara pusposive sampling (ditentukan oleh penlitii)¹⁷.

5. Pengolahan Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, analisa data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif,yaitu Suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian.

¹⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003 Penelitian Hukum Normatif sutau tinjauan Singkat, Jakarta Rajawali Perrr-hal 33-37

¹⁷ Zainudin Ali , *ibid* hal 107